



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryadi Bin Sofyan;
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gedung Batin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pidana pokok : Menyatakan Terdakwa SURYADI BIN SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Truck Isuzi Giga NRF71 warna putih kombinasi Nopol BE8691 KQ;
 - 1 (satu) mitshubishi colt diesel warna kuning nomor polisi BE 8576 KW;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha mio GT warna merah nopol B 3678 FVE;
 - 1 (satu) unit motor honda beat pop warna hitam nomor polisi BE 3644 WQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mitshubishi colt diesel warna kuning nomor polisi 8576 KW;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Mujito;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di jalan lintas tengah sumatera kp. Bumi ratu kec. Umpu semenguk kab. Way kanan , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan kematian"perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 06.30 berawal dari Terdakwa mengendarai Mobil Jenis Truck merek isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi Nomor Polisi BE 8691 KQ dengan membawa muatan buah sawit Kampung Gedung Batin Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara menuju ke PT.SAWITINDO Kecamatan Blambangan Umpu, Kab. Waykanan secara beriringan dengan kecepatan 40 km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa beriringan dengan mobil truck mitshubishi colt diesel warna kuning nomor polisi BE 8576 yang dikendarai oleh Saksi Mujito Bin Gomin di jalan lintas kampung Sumatera Kampung Bumi Ratu, kemudian saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo mengendarai sepeda motor beat pop warna hitam Nomor Polisi 3644 WQ menyalip dari sebelah kanan mobil kendaraan isuzu giga colt diesel warna putih BE8691 KQ, setelah menyalip mobil Jenis Truck merek isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi Nomor Polisi BE 8691 KQ didepan Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno adalah Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito;
- Bahwa pada saat 500 meter setelah Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo menyalip mobil mobil kendaraan isuzu giga colt diesel warna putih BE8691 KQ tiba-tiba Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito memperlambat kendaraannya dan Terdakwa melakukan pengereman secara mendadak kemudian membanting setir kendaraannya kearah kanan kemudian kendaraan Terdakwa menabrak bagian ke belakang kendaraan sepeda motor honda beat pop yang dikendarai oleh Saksi Suwignyo dan pada saat Terdakwa membanting Setir Mobilnya kearah kiri sehingga Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT merah Nomor Polisi B 3678 FVE yang yang dikendarai oleh korban Dewi Anita S (alm) dan dan Siti

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mualifah (alm) yang mana korban Dewi Anita S (alm) dan dan Siti Mualifah (alm) menyalip dari kiri kedepan mobil Terdakwa pada saat Terdakwa mengerem secara mendadak lalu Terdakwa melihat ada korban Dewi Anita S (alm) dan dan Siti Mualifah (alm) yang terangkat sampai ke kaca depan dan setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudian akhirnya berhenti setelah menabrak bak belakang dari kendaraan truck yang Saksi MUJITO kendarai;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, kelalaian Terdakwa disebabkan oleh kaca film pada kaca depan dan samping dari jenis isuzu warna putih Nomor Polisi BE 8691 KQ tidak sesuai dengan standar yang mana kaca film dari atas sampai bawah kaca depan tersebut sekitar 60% (enam puluh) persen sehingga presentase cahaya masuk ke kabin kendaraan hanya masuk ke kabin sekitar 40%(empat puluh persen). Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.349/U/Phd-76 yang menjelaskan Penggunaan kaca berwarna atau kaca berlapis pewarna (film coating) diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, asalkan kaca tersebut dapat tembus cahaya dengan persentase penembusan tidak kurang dari 70% (Tujuh Puluh Persen);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban (Dewi Anita S) mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM No : 445/11/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 30 Juni 2021 yang dilakukan oleh dr. RESKI YANTI BTR. Dengan kesimpulan : ditemukan luka kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban (Siti Mualifah) mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM No : 445/12/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 30 Juni 2021 yang dilakukan oleh dr. RESKI YANTI BTR. Dengan kesimpulan : ditemukan luka kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022 a.n Dewi Anita S dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM menyatakan bahwa benar pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022 a.n Dewi Anita S dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 , bertempat di jalan lintas tengah sumatera kp. Bumi ratu kec. Umpu semenguk kab. Way kanan , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahagiakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka Berat" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 06.30 berawal dari Terdakwa mengendarai Mobil Jenis Truck merek isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi Nomor Polisi BE 8691 KQ dengan membawa muatan buah sawit Kampung Gedung Batin Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara menuju ke PT.SAWITINDO Kecamatan Blambangan Umpu, Kab. Waykanan secara beriringan dengan kecepatan 40 km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa beriringan dengan mobil truck mitshubishi colt diesel warna kuning nomor polisi BE 8576 yang dikendarai oleh Saksi Mujito Bin Gomin di jalan lintas kampung Sumatera Kampung Bumi Ratu, kemudian saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno mengendarai sepeda motor beat pop warna hitam Nomor Polisi 3644 WQ menyalip dari sebelah kanan mobil kendaraan isuzu giga colt diesel warna putih BE8691 KQ, setelah menyalip mobil Jenis Truck merek isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi Nomor Polisi BE 8691 KQ didepan Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno adalah Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito;
- Bahwa pada saat 500 meter setelah Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno menyalip mobil mobil kendaraan isuzu giga colt diesel warna putih BE8691 KQ tiba-tiba Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito memperlambat kendaraannya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



dan Terdakwa melakukan pengereman secara mendadak kemudian membanting setir kendaraannya ke arah kanan kemudian kendaraan Terdakwa menabrak bagian ke belakang kendaraan sepeda motor honda beat pop yang dikendarai oleh Saksi Suwignyo dan pada saat Terdakwa membanting Setir Mobilnya ke arah kiri namun Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT merah Nomor Polisi B 3678 FVE yang dikendarai oleh korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang mana korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) menyalip dari kiri kedepan mobil Terdakwa pada saat Terdakwa mengerem secara mendadak lalu Terdakwa melihat ada korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang terangkat sampai ke kaca depan dan setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudian akhirnya berhenti setelah menabrak bagian belakang dari kendaraan truck yang Saksi MUJITO kendarai;

- Bahwa kelalaian Terdakwa disebabkan oleh kaca film pada kaca depan dan samping dari jenis isuzu warna putih Nomor Polisi BE 8691 KQ tidak sesuai dengan standar yang mana kaca film dari atas sampai bawah kaca depan tersebut sekitar 60% (enam puluh) persen sehingga persentase cahaya masuk ke kabin kendaraan hanya masuk ke kabin sekitar 40% (empat puluh persen). Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.349/U/Phd-76 yang menjelaskan Penggunaan kaca berwarna atau kaca berlapis pewarna (film coating) diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, asalkan kaca tersebut dapat tembus cahaya dengan persentase penembusan tidak kurang dari 70% (Tujuh Puluh Persen);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban (Dewi Anita S) mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM No : 445/11/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 30 Juni 2021 yang dilakukan oleh dr. RESKI YANTI BTR. Dengan kesimpulan: ditemukan luka kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban (Siti Mualifah) mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM No: 445/12/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 30 Juni 2021 yang dilakukan oleh dr. RESKI YANTI BTR. Dengan kesimpulan: ditemukan luka kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam
Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;**

Dan

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di jalan lintas tengah sumatera kp. Bumi ratu kec. Umpu semenguk kab. Way kanan, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelaianannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang "perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 06.30 berawal dari Terdakwa mengendarai Mobil Jenis Truck merek isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi Nomor Polisi BE 8691 KQ dengan membawa muatan buah sawit Kampung Gedung Batin Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara menuju ke PT.SAWITINDO Kecamatan Blambangan Umpu, Kab. Waykanan secara beriringan dengan kecepatan 40 km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa beriringan dengan mobil truck mitshubishi colt diesel warna kuning nomor polisi BE 8576 yang dikendarai oleh Saksi Mujito Bin Gomin di jalan lintas kampung Sumatera Kampung Bumi Ratu, kemudian saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo mengendarai sepeda motor beat pop warna hitam Nomor Polisi 3644 WQ menyalip dari sebelah kanan mobil kendaraan isuzu giga colt diesel warna putih BE8691 KQ, setelah menyalip mobil Jenis Truck merek isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi Nomor Polisi BE 8691 KQ didepan Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno adalah Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito;
- Bahwa pada saat 500 meter setelah Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo menyalip mobil mobil kendaraan isuzu giga colt diesel warna putih BE8691 KQ tiba-tiba Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito memperlambat kendaraannya dan Terdakwa melakukan pengereman secara mendadak kemudian membanting setir kendaraannya kearah kanan kemudian kendaraan Terdakwa menabrak bagian ke belakang kendaraan sepeda motor honda

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



beat pop yang dikendarai oleh Saksi Suwignyo dan pada saat Terdakwa membanting Setir Mobilnya kerah kiri namun Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT merah Nomor Polisi B 3678 FVE yang dikendarai oleh korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang mana korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) menyalip dari kiri kedepan mobil Terdakwa pada saat Terdakwa mengerem secara mendadak lalu Terdakwa melihat ada korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang terangkat sampai ke kaca depan dan setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudian akhirnya berhenti setelah menabrak bagian belakang dari kendaraan truck yang Saksi MUJITO kendara;

- Bahwa kelalaian Terdakwa disebabkan oleh kaca film pada kaca depan dan samping dari jenis isuzu warna putih Nomor Polisi BE 8691 KQ tidak sesuai dengan standar yang mana kaca film dari atas sampai bawah kaca depan tersebut sekitar 60% (enam puluh) persen sehingga persentase cahaya masuk ke kabin kendaraan hanya masuk ke kabin sekitar 40% (empat puluh persen). Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.349/U/Phd-76 yang menjelaskan Penggunaan kaca berwarna atau kaca berlapis pewarna (film coating) diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, asalkan kaca tersebut dapat tembus cahaya dengan persentase penembusan tidak kurang dari 70% (Tujuh Puluh Persen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mujito Bin Gomin** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Mujito mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan lintas sumatera kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semengku Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Mujito dan rekan-rekannya berangkat dari kampung Gedung Batin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa muatan buah sawit yang akan Saksi Mujito bawa ke PT Sawitindo di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB pada saat di jalan lintas sumatera Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, saat sedang beriringan kendaraan yang ramai, tepat di depan Saksi Mujito kendaraan minibus dan di depan kendaraan minibus tersebut ada 2 (dua) kendaraan truk dan di depan kedua truk tersebut, Saksi Mujito mengetahui ada kendaraan truk tangki dan di belakang kendaraan Saksi Mujito adalah kendaraan truk Isuzu Giga warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ yang dikendarai rekan kerja Saksi Mujito yaitu Terdakwa Suryadi. Saat itu Saksi Mujito tidak tahu jika dibelakang kendaraan truk yang Saksi Mujito kemudikan ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor. Kemudian saat Saksi Mujito berada di jalan kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way kanan, Saksi Mujito melihat bahwa kendaraan di depan Saksi Mujito yaitu kendaraan minibus memperlambat laju kendaraannya dan Saksi Mujito juga mengerem kendaraannya untuk memperlambat laju kendaraan Saksi Mujito. Pada saat kendaraan Saksi Mujito dalam posisi berjalan sangat pelan tersebut, dari belakang kendaraan yang Saksi Mujito kemudikan, Saksi Mujito mendengar suara tabrakan dan Saksi Mujito melihat dari kaca spion sebelah kanan ada seorang laki-laki yang melompat ke arah kanan jalan, tepatnya ke arah tengah jalan dan saat itu juga Saksi Mujito melihat bahwa kendaraan truk dibelakang Saksi Mujito yaitu kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah menabrak bagian bak belakang kendaraan truk yang Saksi Mujito kemudikan. Saksi Mujito juga melihat dari kaca spion bahwa kaca mobil bagian depan kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah pecah dan saat itu kendaraan truk yang Saksi Mujito kemudikan langsung berhenti, kemudian Saksi Mujito turun dari mobil truk. Pada saat itu Saksi Mujito melihat seorang laki-laki sudah berada di tengah jalan dan kendaraan yang Saksi Mujito ketahui sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam sudah tergeletak di belakang sebelah samping kanan kendaraan truk yang Saksi Mujito kemudikan dimana pada saat itu kepala kendaraan truk isuzu warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa sudah menempel di bak belakang kendaraan truk Saksi Mujito. Waktu itu ada warga yang menyuruh untuk memajukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Saksi Mujito, kemudian Saksi Mujito kembali ke mobil truk dan Saksi Mujito memajukan kendaraan truknya tersebut. Setelah Saksi Mujito memajukan kendaraan tersebut dan turun, Saksi Mujito baru mengetahui jika di belakang kendaraan truk Saksi Mujito ada kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam-merah dan ada 2 (dua) orang perempuan yang sudah tergelatah di belakang kendaraan truk yang Saksi Mujito kemudikan dan setelah itu ramai warga yang membantu;

- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan tersebut kendaraan yang Saksi Mujito kemudikan dalam keadaan baik semua tidak ada yang rusak dari speedometer, rem, lampu dan mesin dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi Mujito tidak mengenali siapa pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah, yang Saksi Mujito ketahui adalah seorang Perempuan dan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat POP warna hitam yang Saksi Mujito ketahui adalah seorang laki-laki dan Saksi Mujito tidak mengenalinya. Sedangkan untuk Pengemudi kendaraan Isuzu Giga NKR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ Saksi Mujito mengenalinya yaitu Terdakwa Suryadi karena Terdakwa adalah rekan kerja Saksi Mujito. Dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan truk tersebut untuk membawa buah sawit untuk di bawa ke PT Indosawit di kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way kanan;
- Bahwa yang Saksi Mujito ketahui, saat kecelakaan tersebut terjadi bahwa pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE berboncengan dengan seorang perempuan, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Beat POP warna hitam dengan nomor polisi BE 3644 WQ hanya seorang diri dan kendaraan roda empat Isuzu Giga NKR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ juga hanya seorang diri;
- Pada saat terjadi kecelakaan tersebut, banyak warga yang melihat akan tetapi Saksi Mujito tidak mengenal siapa saja warga yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi Mujito ketahui keadaan cuaca berkabut, pagi hari, keadaan jalan lurus dan datar, marka jalan utuh tidak terputus, aspal baik, jalan sedikit menanjak, dan dalam pemukiman penduduk.;
- Bahwa yang Saksi Mujito ingat, kendaraan yang Saksi Mujito kendaraikan berupa Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 KW berkecepatan antara 30-40 km/jam, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Yamaha mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor honda beat POP warna hitam nopol 3644 WQ dan kendaraan roda empat truk Isuzu Giga warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ Saksi Mujito tidak tahu berapa kecepatannya;

- Bahwa Saksi Mujito tidak kenal dengan warga yang menyuruh Saksi Mujito untuk memajukan kendaraan yang Saksi Mujito kemudikan setelah kejadian kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Saksi Mujito sudah memiliki SIM BI Umum yang di terbitkan Polres Lampung Utara;
- Bahwa Saksi Mujito sudah bisa membawa kendaraan jenis truk sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Saksi Mujito tidak tahu berapa jarak kendaraan yang Saksi Mujito kemudikan dengan kendaraan yang ada di belakang kendaraan Saksi Mujito karena sebelum kecelakaan tersebut terjadi Saksi Mujito tidak tahu ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor berada di belakang kendaraan Saksi Mujito karena setahu Saksi Mujito di belakang kendaraan Saksi Mujito adalah kendaraan truk Isuzu NRF 71 warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa Suryadi dan jarak kendaraan saksi dengan kendaraan truk Terdakwa Suryadi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang Saksi Mujito ketahui berat muatan buah sawit yang Saksi Mujito bawa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terjadi yaitu sekitar 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa yang Saksi Mujito ketahui kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 KW yang Saksi Mujito kemudikan dan truk Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ adalah milik saudara Baharudin yang beralamat di kampung Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Way Kanan. Sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE dan kendaraan sepeda Honda Beat POP warna hitam dengan nomor polisi 3644 WQ tersebut Saksi Mujito tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa kendaraan truk Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ, kendaraan sepeda Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE, kendaraan Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam dengan nomor polisi 3644 WQ dan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 KW adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan dan akibat kecelakaan tersebut kendaraan-kendaraan tersebut mengalami kerusakan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suwignyo mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan lintas tengah sumatera Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Suwignyo sebagai pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat POP warna hitam dengan nomor polisi BE 3644 WQ, dimana pada saat itu Saksi hanya seorang diri pergi menuju ke kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang Saksi Suwignyo ketahui kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah antara kendaraan Truk Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi nomor polisi BE 8691 KQ dengan kendaraan roda dua sepeda motor Yamaha Mio GT dan kendaraan roda dua sepeda motor Honda Beat POP warna hitam dan Kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, yang saat itu semua kendaraan melaju dari arah yang sama yaitu dari arah Kecamatan Baradatu menuju arah Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan tersebut terjadi, kendaraan yang Saksi Suwignyo kemudikan dalam keadaan baik semua;
- Bahwa Saksi Suwignyo tidak mengenali siapa pengemudi dari semua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, kendaraan yang Saksi Suwignyo kendarai berjalan lambat sekitar 30-40 km/jam. Kendaraan truk yang ada didepan Saksi Suwignyo, kendaraan roda dua sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah yang ada disamping Saksi Suwignyo dan kendaraan truk Isuzu warna putih yang ada di belakang Saksi Suwignyo juga berjalan tidak dengan kecepatan tinggi tetapi Saksi Suwignyo tidak tahu berapa kecepatan pastinya;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, ramai warga yang membantu. Akan tetapi Saksi Suwignyo tidak ada yang mengenali warga setempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca saat itu pagi hari dan berkabut, keadaan jalan lurus datar dan sedikit menanjak, marka jalan utuh dan tidak terputus dan aspal dalam keadaan baik;
- Bahwa kendaraan roda dua sepeda motor Honda Beat POP warna hitam dengan nomor polisi BE 3644 WQ yang Saksi Suwignyo kendarai tersebut adalah milik Saksi Suwignyo sendiri.;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika ada iringan kendaraan, dimana Saksi Suwignyo menyalip dari kanan kendaraan Isuzu Giga Colt diesel warna putih kombinasi nomor polisi BE 8691 KQ dan setelah menyalip tersebut posisi Saksi Suwignyo dan kendaraan yang Saksi Suwignyo kendarai berada di depan Kendaraan Isuzu Giga Colt diesel warna putih kombinasi nomor polisi BE 8691 KQ dan di depan kendaraan Saksi Suwignyo adalah Kendaraan truk mitsubishi colt diesel warna kuning nomor polisi BE 8576 KW dan di perjalanan Saksi Suwignyo belum melihat adanya kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah tersebut, dan saat berada di jalan lintas sumatera kampung Bumi Ratu, yaitu sekitar 500 meter setelah Saksi Suwignyo menyalip kendaraan Truk Isuzu Giga warna putih tersebut, kemudian supir truk warna kuning yang ada di depan Saksi Suwignyo memperlambat kendaraan nya dan Saksi Suwignyo juga ikut memperlambat laju kendaraannya. Kemudian ada kendaraan roda dua sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tiba-tiba sudah ada di samping Saksi Suwignyo dan setelah itu Saksi Suwignyo merasakan kendaraan Saksi Suwignyo terdorong oleh kendaraan Truk Isuzu Giga warna putih yang ada di belakang Saksi Suwignyo dan saat terdorong tersebut kendaraan yang Saksi Suwignyo kendarai terdorong sampai menabrak bak belakang bagian kanan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang ada di depan Saksi Suwignyo dan motor Saksi Suwignyo terpental ke arah kanan jalan dan Saksi Suwignyo juga ikut terjatuh ke arah kanan dekat bak belakang kendaraan truk warna kuning tersebut. Kemudian kendaraan Isuzu Giga Colt diesel warna putih kombinasi nomor polisi BE 8691 KQ juga ikut menabrak bak belakang kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 8576 KW tersebut yang membuat bagian kepala kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih kombinasi nomor polisi BE 8691 KQ rusak dan kaca pecah.;
- Bahwa sebelumnya Saksi Suwignyo tidak tahu jika ada kendaraan sepeda motor lain yang terlibat kecelakaan tersebut karena Saksi Suwignyo tidak memperhatikan kendaraan yang ada di samping Saksi Suwignyo pada saat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



kendaraan Saksi Suwignyo terdorong oleh mobil truk Isuzu Giga Colt Diesel warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ yang ada di belakang kendaraan Saksi Suwignyo yang membuat kendaraan Saksi Suwignyo menabrak bagian bak belakang sebelah kanan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 KW tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui, ada kendaraan roda dua sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE sudah terjepit diantara kedua kendaraan truk tersebut sesaat setelah ada warga yang tidak Saksi Suwignyo kenali menyuruh supir truk kendaraan truk Isuzu Giga Colt Diesel warna putih kombinasi nomor polisi BE 8691 KQ untuk memundurkan kendaraannya dan saat dimundurkan tersebut Saksi Suwignyo melihat ada kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah nomor polisi B 3678 FVE yang terjepit dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi Suwignyo kenali sudah tergeletak diantara dua kendaraan truk tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan tersebut terjadi Saksi Suwignyo belum memiliki SIM;
- Bahwa jarak kendaraan Saksi Suwignyo dengan kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 8576 KW yang ada di depan Saksi Suwignyo sekitar 4 (empat) meter sedangkan jarak kendaraan yang ada di belakang Saksi Suwignyo sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi Suwignyo mengalami luka lebam pada bagian tangan kiri, luka lecet pada bagian lutut, serta terdapat korban meninggal dunia yang Saksi ketahui setelah Saksi tahu dari warga dan pihak kepolisian yaitu 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi Suwignyo kenali;
- Bahwa Saksi Suwignyo tidak tahu siapa pemilik kendaraan-kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan Truk Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi Nomor polisi BE 8691 KQ, Kendaraan roda dua sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah nomor polisi B 3678 FVE, kendaraan roda dua sepeda motor Honda Beat POP warna hitam nomor polisi BE 3644 WQ dan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 8576 KW adalah benar kendaraan yang mengalami kecelakaan pada saat itu;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/11/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM atas nama Dewi Anita S., dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan tersebut di atas, ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/12/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM atas nama Siti Mualifah, dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan tersebut di atas, ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Sofyan ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan lintas tengah sumatera Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengendarai mobil jenis truk merek Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ yang membawa muatan buah sawit dari Kampung Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara menuju PT Sawitindo di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan secara beriringan dengan kecepatan 40 km/jam. Pada saat Terdakwa beriringan dengan mobil truk Mitshubisi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 yang dikendarai oleh Saksi Mujito Bin Gomin di jalan lintas kampung Sumatera Kampung Bumi Ratu, saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi BE 3644 WQ menyalip dari sebelah kanan mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ. Setelah menyalip, didepan Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno adalah Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito. Pada saat 500 (lima ratus) meter setelah Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo menyalip mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ tiba-tiba mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito memperlambat kendaraannya dan Terdakwa melakukan pengereman secara mendadak kemudian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



membanting setir kendaraan Terdakwa ke arah kanan dan menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop yang dikendarai oleh Saksi Suwignyo. Pada saat Terdakwa membanting stir kekiri, Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE yang dikendarai oleh korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang mana korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) menyalip dari kiri kedepan mobil Terdakwa pada saat Terdakwa mengerem secara mendadak, lalu Terdakwa melihat ada korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang terangkat sampai ke kaca depan dan setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudian akhirnya berhenti setelah menabrak bagian belakang dari kendaraan truck yang Saksi Mujito kendari;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, kelalaian Terdakwa disebabkan oleh kaca film pada kaca depan dan samping dari mobil isuzu warna putih Nomor Polisi BE 8691 KQ tidak sesuai dengan standar yang mana kaca film dari atas sampai bawah kaca depan tersebut memiliki tingkat kegelapan sekitar 60% (enam puluh) persen sehingga persentase cahaya masuk ke kabin kendaraan hanya masuk ke kabin sekitar 40% (empat puluh persen);
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban (Dewi Anita S) mengalami luka dan meninggal dunia dan korban (Siti Mualifah) mengalami luka dan meninggal dunia. Selain itu, kendaraan truk Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ, kendaraan sepeda Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE, kendaraan Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam dengan nomor polisi 3644 WQ dan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 KW mengalami kerusakan akibat peristiwa kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Giga colt diesel warna putih kombinasi nopol BE 8691 KQ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah nopol B 3678 FVE;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam nopol 3644 WQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel warna kuning nopol BE 8576 KW;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol BE 8576 KW;
6. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Giga Colt Diesel warna putih kombinasi nopol BE 8691 KQ;
7. 1 (satu) lembar Sim B1 an. Mujito;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pen.Pid/2022/PN Bbu tanggal 6 Juni 2022 dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Suryadi Bin Sofyan ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan lintas tengah sumatera Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengendarai mobil jenis truk merek Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ yang membawa muatan buah sawit dari Kampung Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara menuju PT Sawitindo di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan secara beriringan dengan kecepatan 40 km/jam. Pada saat Terdakwa beriringan dengan mobil truk Mitshubisi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 yang dikendarai oleh Saksi Mujito Bin Gomin di jalan lintas kampung Sumatera Kampung Bumi Ratu, saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi BE 3644 WQ menyalip dari sebelah kanan mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ. Setelah menyalip, didepan Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno adalah Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito. Pada saat 500 (lima ratus) meter setelah Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo menyalip mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ tiba-tiba mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito memperlambat kendaraannya dan Terdakwa melakukan pengereman secara

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



mendadak kemudian membanting setir kendaraan Terdakwa ke arah kanan dan menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop yang dikendarai oleh Saksi Suwignyo. Pada saat Terdakwa membanting stir ke kiri, Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE yang dikendarai oleh korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang mana korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) menyalip dari kiri kedepan mobil Terdakwa pada saat Terdakwa mengerem secara mendadak, lalu Terdakwa melihat ada korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang terangkat sampai ke kaca depan dan setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudian akhirnya berhenti setelah menabrak bagian belakang dari kendaraan truck yang Saksi Mujito kendarai;

- Bahwa benar kelalaian Terdakwa disebabkan oleh kaca film pada kaca depan dan samping dari mobil isuzu warna putih Nomor Polisi BE 8691 KQ tidak sesuai dengan standar yang mana kaca film dari atas sampai bawah kaca depan tersebut memiliki tingkat kegelapan sekitar 60% (enam puluh) persen sehingga persentase cahaya masuk ke kabin kendaraan hanya masuk ke kabin sekitar 40% (empat puluh persen);
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban (Dewi Anita S) mengalami luka dan meninggal dunia dan korban (Siti Mualifah) mengalami luka dan meninggal dunia;
- Bahwa benar akibat peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi Suwignyo mengalami luka lebam pada bagian tangan kiri, luka lecet pada bagian lutut;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, kendaraan truk Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ, kendaraan sepeda Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE, kendaraan Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam dengan nomor polisi 3644 WQ dan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 KW mengalami kerusakan;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/11/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM atas nama Dewi Anita S., dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan tersebut di atas, ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/12/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM atas nama Siti Mualifah, dengan kesimpulan “setelah dilakukan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



pemeriksaan terhadap perempuan tersebut di atas, ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang menurut hukum, subyek hukum tersebut sedang tidak berada dalam pengecualian untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Suryadi Bin Sofyan, dengan demikian Hakim berpendapat jika unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka hal tersebut baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut di atas;



Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa kelalaian dapat dipersamakan dengan *culpa* yang berarti “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa dalam yang dimaksud dengan “kurang kehati-hatian” dalam unsur ini adalah dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang dapat mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Suryadi Bin Sofyan ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan lintas tengah sumatera Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengendarai mobil jenis truk merek Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ yang membawa muatan buah sawit dari Kampung Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara menuju PT Sawitindo di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan secara beriringan dengan kecepatan 40 km/jam. Pada saat Terdakwa beriringan dengan mobil truk Mitshubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 yang dikendarai oleh Saksi Mujito Bin Gomin di jalan lintas kampung Sumatera Kampung Bumi Ratu, saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi BE 3644 WQ menyalip dari sebelah kanan mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ. Setelah menyalip, didepan Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno adalah Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito. Pada saat 500 (lima ratus) meter setelah Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo menyalip mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ tiba-tiba mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito memperlambat kendaraannya dan Terdakwa melakukan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengereman secara mendadak kemudian membanting setir kendaraan Terdakwa ke arah kanan dan menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop yang dikendarai oleh Saksi Suwignyo. Pada saat Terdakwa membanting stir ke kiri, Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE yang dikendarai oleh korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang mana korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) menyalip dari kiri kedepan mobil Terdakwa pada saat Terdakwa mengerem secara mendadak, lalu Terdakwa melihat ada korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang terangkat sampai ke kaca depan dan setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudian akhirnya berhenti setelah menabrak bagian belakang dari kendaraan truck yang Saksi Mujito kendarai;

Menimbang, bahwa kelalaian Terdakwa disebabkan oleh kaca film pada kaca depan dan samping dari mobil isuzu warna putih Nomor Polisi BE 8691 KQ tidak sesuai dengan standar yang mana kaca film dari atas sampai bawah kaca depan tersebut memiliki tingkat kegelapan sekitar 60% (enam puluh) persen sehingga persentase cahaya masuk ke kabin kendaraan hanya masuk ke kabin sekitar 40% (empat puluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/11/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM atas nama Dewi Anita S., dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan tersebut di atas, ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/12/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM atas nama Siti Mualifah, dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan tersebut di atas, ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat”;

Menimbang, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban (Dewi Anita S) mengalami luka dan meninggal dunia dan korban (Siti Mualifah) mengalami luka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sehingga sudah sepatutnya unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

menimbang, bahwa terhadap unsur di atas oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi pada unsur ini dan dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;

Menimbang, bahwa kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Sedangkan Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 229 Ayat (5) menyatakan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Suryadi Bin Sofyan ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan lintas tengah sumatera Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengendarai mobil jenis truk merek Isuzu Giga NRF71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ yang membawa muatan buah sawit dari Kampung Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara menuju PT Sawitindo di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan secara beriringan dengan kecepatan 40 km/jam. Pada saat Terdakwa beriringan dengan mobil truk Mitshubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 yang dikendarai oleh Saksi Mujito Bin Gomin di jalan lintas kampung Sumatera Kampung Bumi Ratu, saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi BE 3644 WQ menyalip dari sebelah kanan mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ. Setelah menyalip, didepan Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno adalah Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito. Pada saat 500 (lima ratus) meter setelah Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatnyo menyalip mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ tiba-tiba mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito memperlambat kendaraannya dan Terdakwa melakukan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengereman secara mendadak kemudian membanting setir kendaraan Terdakwa ke arah kanan dan menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop yang dikendarai oleh Saksi Suwignyo. Pada saat Terdakwa membanting stir ke kiri, Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE yang dikendarai oleh korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang mana korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) menyalip dari kiri kedepan mobil Terdakwa pada saat Terdakwa mengerem secara mendadak, lalu Terdakwa melihat ada korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang terangkat sampai ke kaca depan dan setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudian akhirnya berhenti setelah menabrak bagian belakang dari kendaraan truck yang Saksi Mujito kendarai;

Menimbang, bahwa kelalaian Terdakwa disebabkan oleh kaca film pada kaca depan dan samping dari mobil isuzu warna putih Nomor Polisi BE 8691 KQ tidak sesuai dengan standar yang mana kaca film dari atas sampai bawah kaca depan tersebut memiliki tingkat kegelapan sekitar 60% (enam puluh) persen sehingga persentase cahaya masuk ke kabin kendaraan hanya masuk ke kabin sekitar 40% (empat puluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/11/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM atas nama Dewi Anita S., dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan tersebut di atas, ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/12/VER/RSUD-WK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM atas nama Siti Mualifah, dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan tersebut di atas, ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul yang mengakibatkan cedera berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”, sehingga sudah sepatutnya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi pada unsur ini dan dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 209 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;

Menimbang, bahwa kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Suryadi Bin Sofyan ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan lintas tengah sumatera Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengendarai mobil jenis truk merek Isuzu Giga NRF71 warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ yang membawa muatan buah sawit dari Kampung Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara menuju PT Sawitindo di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan secara beriringan dengan kecepatan 40 km/jam. Pada saat Terdakwa beriringan dengan mobil truk Mitshubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 yang dikendarai oleh Saksi Mujito Bin Gomin di jalan lintas kampung Sumatera Kampung Bumi Ratu, saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi BE 3644 WQ menyalip dari sebelah kanan mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ. Setelah menyalip, didepan Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno adalah Mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito. Pada saat 500 (lima ratus) meter setelah Saksi Suwignyo Hadi Bin Suyatno menyalip mobil kendaraan Isuzu Giga Colt Diesel warna putih BE8691 KQ tiba-tiba mobil Colt Diesel Warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 8576 KW yang dikendarai oleh Saksi Mujito memperlambat kendaraannya dan Terdakwa melakukan pengereman secara mendadak kemudian membanting setir kendaraan Terdakwa kearah kanan dan menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop yang dikendarai oleh Saksi Suwignyo. Pada saat Terdakwa membanting stir ke kiri, Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE yang dikendarai oleh korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang mana korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) menyalip dari kiri kedepan mobil Terdakwa pada saat Terdakwa mengerem secara mendadak, lalu Terdakwa melihat ada korban Dewi Anita S (alm) dan Siti Mualifah (alm) yang terangkat sampai ke kaca depan dan setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan akhirnya berhenti setelah menabrak bagian belakang dari kendaraan truck yang Saksi Mujito kendarai;

Menimbang, bahwa kelalaian Terdakwa disebabkan oleh kaca film pada kaca depan dan samping dari mobil isuzu warna putih Nomor Polisi BE 8691 KQ tidak sesuai dengan standar yang mana kaca film dari atas sampai bawah kaca depan tersebut memiliki tingkat kegelapan sekitar 60% (enam puluh) persen sehingga persentase cahaya masuk ke kabin kendaraan hanya masuk ke kabin sekitar 40% (empat puluh persen);

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi Suwignyo mengalami luka lebam pada bagian tangan kiri, luka lecet pada bagian lutut. Selain itu, akibat kecelakaan tersebut kendaraan truk Isuzu Giga

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRF71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8691 KQ, kendaraan sepeda Yamaha Mio GT warna merah dengan nomor polisi B 3678 FVE, kendaraan Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam dengan nomor polisi 3644 WQ dan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8576 KW mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”, sehingga sudah sepatutnya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi "pidana penjara". Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Giga colt diesel warna putih kombinasi nopol BE 8691 KQ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah nopol B 3678 FVE, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam nopol 3644 WQ, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel warna kuning nopol BE 8576 KW, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol BE 8576 KW, 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Giga Colt Diesel warna putih kombinasi nopol BE 8691 KQ dan 1 (satu) lembar Sim B1 an. Mujito, yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia, luka dan merusakkan terhadap kendaraan milik Korban;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4), Ayat (3), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Sofyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Giga colt diesel warna putih kombinasi nopol BE 8691 KQ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah nopol B 3678 FVE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam nopol 3644 WQ;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel warna kuning nopol BE 8576 KW;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol BE 8576 KW;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Giga Colt Diesel warna putih kombinasi nopol BE 8691 KQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sim B1 an. Mujito;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bbu